



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.156, 2020

KEJAKSAAN. Penanganan Benturan Kepentingan.

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dan menciptakan lingkungan kerja yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan terjadinya benturan kepentingan;
- b. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dan mewujudkan kesepahaman mengenai benturan kepentingan, perlu disusun aturan sebagai pedoman penanganan benturan kepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1230);
4. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1094);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia merupakan kerangka acuan bagi pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia untuk memahami, mencegah, dan menangani terjadinya benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Kejaksaan ini meliputi:

- a. prinsip dasar;
- b. bentuk, jenis, dan sumber benturan kepentingan;
- c. penanganan benturan kepentingan; dan
- d. tahapan penanganan benturan kepentingan.

Pasal 3

- (1) Pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia wajib menaati Peraturan Kejaksaan ini.
- (2) Pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kejaksaan ini.

Pasal 5

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Februari 2020

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komitmen reformasi birokrasi di Kejaksaan Republik Indonesia merupakan upaya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih yang antara lain diwujudkan dengan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang berintegritas tinggi dan mampu melayani secara prima. Perwujudan komitmen tersebut memerlukan kondisi dan lingkungan kerja yang bersih serta terbebas dari pengaruh yang tidak baik dan bertentangan dengan kepatutan dan/atau peraturan perundang-undangan yang dapat mengarah pada perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, termasuk adanya Benturan Kepentingan.

Potensi adanya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia yang dilaksanakan oleh Pegawai harus dapat diantisipasi atau dicegah agar dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip pelayanan publik berlandaskan profesionalitas, objektivitas, integritas, independen, transparan, dan bertanggung jawab.

Setiap Pegawai memiliki peranan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya. Dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakannya tersebut, Pegawai harus mempunyai sikap mental yang jujur, penuh rasa pengabdian, mengutamakan kepentingan umum di atas Kepentingan Pribadi atau golongan, serta menghindarkan diri dari Benturan Kepentingan dan perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Agar setiap Pegawai memiliki pemahaman yang sama mengenai Benturan Kepentingan serta memiliki acuan dalam penanganan Benturan Kepentingan maka ditetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Penanganan Benturan Kepentingan di Kejaksaan Republik Indonesia dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pegawai di Kejaksaan Republik Indonesia untuk memahami, mencegah, dan menangani terjadinya Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga dapat mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

2. Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan masyarakat, khususnya di bidang penegakan hukum sesuai tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan, Pegawai, dan pihak lain;
- c. mencegah terjadinya perbuatan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- d. menegakkan integritas Pegawai;
- e. menciptakan budaya pelayanan kepada masyarakat, Pegawai, dan pihak lain yang dapat memahami, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien; dan
- f. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

C. Pengertian Umum

Dalam Peraturan Kejaksaan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Jaksa Agung dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan

atau disertai tugas negara lainnya.

3. Benturan Kepentingan adalah situasi dimana Pegawai yang memiliki atau patut diduga memiliki Kepentingan Pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya.
4. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi sebagai akibat dari adanya Hubungan Afiliasi/hubungan dekat atau balas jasa serta pengaruh dari pihak lain.
5. Hubungan Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi.
7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Pegawai atau antara Pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan/atau negara.
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan Pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
9. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya.

BAB II BENTURAN KEPENTINGAN

A. Prinsip Dasar

Prinsip dasar yang harus dianut dalam penanganan Benturan Kepentingan adalah:

1. mengutamakan kepentingan umum dengan pelayanan prima;
2. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan;
3. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladanan;
4. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan;
5. menghindarkan diri dari sikap, perilaku, dan tindakan serta Hubungan Afiliasi yang dapat mengakibatkan terjadinya Benturan Kepentingan; dan
6. melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik secara profesional, proporsional, dan berintegritas.

B. Bentuk, Jenis, dan Sumber Benturan Kepentingan

1. Bentuk Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Kejaksaan antara lain:
 - a. situasi yang menyebabkan Pegawai memberi/menerima Gratifikasi atas suatu keputusan, tindakan dan/atau jabatan;
 - b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
 - c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan/instansi dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi/golongan;
 - d. situasi dimana Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu misalnya dalam rekrutmen Pegawai tanpa mengikuti prosedur yang seharusnya;
 - e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
 - f. situasi dimana kewenangan penilaian dari suatu objek kualifikasi dapat mempengaruhi yang menilai;
 - g. situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan;

- h. situasi dimana seorang Pegawai mempengaruhi penentuan perhitungan gaji atau remunerasi yang tidak sesuai dengan ketentuan;
 - i. situasi dimana Pegawai bekerja di luar pekerjaan pokoknya yang dapat mengakibatkan pemanfaatan jabatan untuk kepentingan pekerjaan lainnya; dan/atau
 - j. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
2. Jenis Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Kejaksaan antara lain:
- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantungan/pemberian Gratifikasi;
 - b. pemberian izin yang diskriminatif;
 - c. pengangkatan Pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/pengaruh dari pejabat pemerintah;
 - d. pemilihan partner/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
 - e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
 - f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk Kepentingan Pribadi;
 - g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
 - h. melakukan pengawasan yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
 - i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
 - j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
 - k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
 - l. melakukan penilaian yang tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur
 - m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan dan sesuatu yang dinilai; dan/atau
 - n. pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan yang dapat merugikan kepentingan negara atau pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

3. Sumber Benturan Kepentingan yang dapat terjadi di Kejaksaan antara lain:
 - a. penyalahgunaan wewenang merupakan pelaksanaan tindakan dan/atau keputusan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan/atau bertindak sewenang-wenang;
 - b. Hubungan Afiliasi yang dapat mempengaruhi tindakan dan/atau keputusan;
 - c. Gratifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakannya; dan
 - d. kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan dan pelaksanaan kewenangan organisasi.

C. Penanganan Benturan Kepentingan

1. Pegawai yang terlibat atau berpotensi terlibat dalam Benturan Kepentingan wajib melaporkan kepada atasan langsung dengan menyampaikan alasan dan bukti.
2. Setelah melaporkan kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada angka 1, tindakan yang dapat dilakukan antara lain adalah:
 - a. pengurangan Kepentingan Pribadi Pegawai baik oleh Pegawai yang bersangkutan maupun atasan langsung;
 - b. penarikan diri Pegawai dari proses pengambilan keputusan;
 - c. pembatasan akses atas informasi tertentu baik oleh Pegawai yang bersangkutan maupun atasan langsung;
 - d. mutasi;
 - e. pengalihan tugas dan tanggung jawab;
 - f. pengunduran diri dari jabatan; dan/atau
 - g. pemberian sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tahapan Pelaksanaan.

1. Identifikasi Potensi Benturan Kepentingan.

Identifikasi potensi Benturan Kepentingan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan unit kerja yang terdiri dari Bidang dan Badan di lingkungan Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dilakukan sebagai bagian dari

upaya pencegahan. Identifikasi ini harus konsisten dengan ide dasar bahwa ada berbagai situasi dimana Kepentingan Pribadi dan Hubungan Afiliasi Pegawai dapat menimbulkan Benturan Kepentingan.

2. Strategi Pelaksanaan

Strategi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing unit kerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf D angka 1.

Strategi pelaksanaan dapat dilakukan melalui:

- a. sosialisasi dan internalisasi terhadap ketentuan mengenai penanganan Benturan Kepentingan;
- b. pelatihan, arahan serta konseling dengan memberi contoh praktis dan langkah untuk mengatasi situasi Benturan Kepentingan; dan
- c. strategi pelaksanaan dilakukan dengan dukungan kelembagaan dalam bentuk dukungan administrasi yang menjamin efektivitas proses pelaporan sehingga informasi dapat dinilai dengan benar dan dapat terus diperbaharui, serta Pelaporan Benturan Kepentingan.

3. Tindakan dalam Penanganan Benturan Kepentingan

Tindakan dalam penanganan Benturan Kepentingan disesuaikan dengan bentuk, jenis, dan penyebab terjadinya Benturan Kepentingan, yang dilakukan/dikenakan secara proporsional sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan ini.

4. Pemantauan dan Evaluasi

Pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjaga agar tetap efektif dan relevan dengan lingkungan yang terus berubah. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Bidang Pengawasan berkoordinasi dengan unit kerja.

BAB III
PENUTUP

Peraturan Kejaksaan ini agar dilaksanakan dengan tertib dan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya maksud dan tujuan ditetapkan.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BURHANUDDIN